



PUTUSAN

Nomor : 418/ PDT / 2018/ PT .BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Holkin Selaku Direktur C.V. Dua Sekawan, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 89, Kp. Bojong Koneng, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Simanullang, S.H., beralamat di Kantor hukum PAMA &Co, yang berkantor di Jl.Raya Lemah Abang No.88, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2018, sebagai **Pembanding/Penggugat**;

LAWAN:

1. **Direksi P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory**, bertempat tinggal di Kawasan Industri MM2100, Blok I, No. 3-4, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Terbanding I/ Tergugat I**;
2. **Agus Saptari**, Dalam Kedudukannya Sebagai General Affair A. Manager Pada P.T. Tenma Indonesia, Cibitung Factory, bertempat tinggal di Kawasan Industri MM2100, Blok I, No. 3-4, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Terbanding II/Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 September 2018, Nomor: 418/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 418/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Juli 2018, Nomor: 35/Pdt.G/2018/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 17 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Bks., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 (tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas), antara PENGUGAT dengan TERGUGAT -I, telah membuat suatu kesepakatan bersama, yang mana maksud dan tujuan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam suatu perjanjian, yang Para Pihak menyebut perjanjian itu dengan “Surat Perjanjian Pembelian dan Pengelolaan Limbah Non B-3” dengan Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013;
2. Bahwa Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT – I sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, ditandatangani oleh TSUNEMI TAKEO, dalam kedudukannya sebagai WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT. TENMA INDONESIA, Cibitung Factory., dan H. HOLKIN, dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR CV.DUA SEKAWAN;
3. Bahwa pada klausul umum Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT – I, diterangkan bahwa TERGUGAT – I adalah merupakan perusahaan Industri “Injection Moulding Plastic” yang menggunakan mesin injection (dan mould/cetakan) untuk membuat barang-barang bagian dari peralatan elektronika, kendaraan bermotor yang berbahan baku plastik dari berbagai jenis yang merupakan Kawasan Berikat serta pengusaha dalam Kawasan Berikat, dan PENGUGAT adalah Perseroan Komanditer yang mempunyai bidang usaha sebagai pengelola limbah yang bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun (Non B-3) yang bernilai ekonomis dan memiliki ijin dari instansi pemerintah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada klausul umum berikutnya diterangkan juga bahwa PENGUGAT telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh TEGUGAT – I dan syarat-syarat dimaksud telah disampaikan kepada TERGUGAT - I;
5. Bahwa Limbah Non-B3 yang diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT-I adalah Limbah non Barang Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B-3) yaitu barang-barang sisa produksi, bekas penunjang produksi yang sudah tidak dipergunakan lagi dan TERGUGAT – I bermaksud mengeluarkannya dari lokasi pabrik milik TERGUGAT – I;
6. Bahwa TERGUGAT – I memberikan hak dan izin kepada PENGUGAT untuk melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3 dan PENGUGAT tidak diperbolehkan untuk melimpahkan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin dan persetujuan dari TERGUGAT;
7. Bahwa selain melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3, PENGUGAT juga wajib melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang diangkut tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh TERGUGAT – I;
8. Bahwa tidak hanya melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3 serta melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang diangkutnya, PENGUGAT juga diwajibkan untuk menyerahkan uang jaminan kepada TERGUGAT – I sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Nomor 0033/TMI/PGA/I/2013, tentang Jangka Waktu Berakhirnya Perjanjian yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagaimana diterangkan berikut ini:
 - 9.1. Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018 serta untuk penyesuaian harga sesuai kondisi pasar akan diperbaharui setiap tahunnya;
 - 9.2. Perjanjian juga dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum jangka waktu tersebut di atas berakhir, apabila:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat melaksanakan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
2. Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perizinan ataupun petunjuk/saran teknis yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kabupaten Bekasi, dan untuk itu instansi tersebut akan menerbitkan tegoran/peringatan;
3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansi-instansi penerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
4. Pihak Kedua melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran terhadap limbah yang telah diambil dari Pihak Kesatu (Tergugat-I);
5. Uang jaminan yang telah disampaikan kepada Pihak Kesatu telah habis digunakan untuk membayar tagihan-tagihan terhadap limbah berharga yang telah diambil tetapi Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran;
6. Pihak Kedua melakukan/memerintahkan tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu dan membuat tidak nyaman Pihak Kesatu, Dewan Direksi dan Karyawannya, dan selain pemutusan hubungan kerja, juga akan dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pihak Kedua tidak dapat memberikan jaminan keamanan dari segala bentuk gangguan atau ketidaknyamanan terhadap pelaksanaan perjanjian ini dan atau yang dirasakan oleh dewan direksi dan karyawannya.
10. Bahwa selama menjalankan isi perjanjian, PENGGUGAT tidak pernah melalaikan dan/atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan dalam Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013, namun demikian pada tanggal 28 Desember 2017, PENGGUGAT menerima sepucuk surat dari TERGUGAT – II, yang isinya tentang “Perihal Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama” dengan Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017, yang mana menurut PENGGUGAT pengakhiran/pemutusan secara sepihak tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang patut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013 yang dibuat pada tanggal 17-01-2013, ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT – I maka Surat Pengahiran Perjanjiannya pun, sudah sepatutnya dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT – I dan bukan beralih menjadi kewenangan TERGUGAT - II;
12. Bahwa selain karena alasan-alasan yang tidak patut itu, PENGGUGAT juga merasa bahwa terbitnya Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 sebagaimana diterangkan dalam angka 10 di atas adalah CACAT HUKUM karena yang membuat dan menandatangani Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tentang Perihal Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama bukanlah orang yang berwenang untuk itu karena seseorang yang menjabat General Affair A. Manager dalam perusahaan yang berbadan hukum PERSEROAN TERBATAS (PT) tidak dapat mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan perusahaan;
13. Bahwa menurut hukum, TERGUGAT – II tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat penting yang sifatnya mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) karena TERGUGAT – II hanyalah seorang yang menjabat sebagai General Affair A. Manager, karena yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah DIREKSI, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;
14. Bahwa selain itu, Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT – II bertujuan untuk memberitahukan akhir kontrak kerjasama di PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY, padahal sesungguhnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT – I tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kontrak Kerja Sama karena yang dibuat dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.



ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT – I yang tertuang dalam Surat Nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013 adalah SURAT PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON B-3, maka oleh karenanya Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tentang Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT – II adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;

15. Bahwa karena Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tentang Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama adalah SURAT YANG TIDAK SAH dan CACAT HUKUM maka sudah sepatutnya apabila posisi dan keberadaan PENGUGAT sebagai pengelola sampah non B-3 di PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY dikembalikan seperti sediakala;
16. Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tentang Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama oleh TERGUGAT – II, maka hal itu telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian PENGUGAT di PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY dan perbuatan TERGUGAT – II tersebut telah mendatangkan kerugian materiil yang cukup besar pada diri PENGUGAT;
17. Bahwa selama menjalankan Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013 tentang SURAT PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON B-3, PENGUGAT telah membayarkan sejumlah uang kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang nilai nominalnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan;
18. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH, dengan tegas MELARANG produsen untuk memperjual-belikan sampah, hal itu tertuang dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut : “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”;
19. Bahwa terkait dengan pengelolaan sampah non B-3, sudah sepatutnya TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT atas biaya-biaya atau ongkos-ongkos pengangkutan dan/atau pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY;



20. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang memperjual-belikan sampah non B-3 hasil produksi pabrik PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY dan telah mengambil keuntungan dari transaksi itu dengan cara melawan undang-undang, maka hal itu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH, Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut : “Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut”;
21. Bahwa apabila dikonversi dengan masa berlakunya Perjanjian Nomor : 0033 /TMI/PGA/I/2013 selama 5 (lima) tahun maka kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp 2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah)., yaitu merupakan perhitungan dari masa berlaku Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, 5 (lima) tahun= 60 bulan dikalikan dengan jumlah pembayaran kepada TERGUGAT - I setiap bulan sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), maka dengan demikian, kerugian materii yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
22. Bahwa oleh karena perlakuan sewenang-wenang dari TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II yang mengakhiri Perjanjian Nomor : 0033 /TMI/PGA/I/2013, selain telah menderita kerugian materiil, PENGGUGAT juga telah menderita kerugian immateriil yang sangat besar akibat dari rasa malu dan kehilangan harga diri di tengah-tengah masyarakat dan sesama pengusaha limbah pabrik, maka oleh karenanya wajarlah kiranya apabila PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mengganti kerugian immateriil yang timbul karena perkara ini sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sebagai biaya pemulihan nama baik PENGGUGAT di tengah-tengah masyarakat dan rekan-rekan PENGGUGAT sesama pengusaha limbah pabrik;



23. Bahwa untuk menjamin kesungguhan dari TERGUGAT – I dan TERGUGAT - II dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara a quo maka sangat wajarlah kiranya jika Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri bekasi di Bekasi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, yang dibayarkan kepada Penggugat setiap TERGUGAT – I dan TERGUGAT - II lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara a quo;
24. Bahwa karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah memperlakukan PENGGUGAT secara sewenang-wenang yang mana akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat telah kehilangan mata pencaharian di PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORYserta kehilangan harga diri ditengah-tengah masyarakat dan rekan-rekan bisnis, selain itu akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami tekanan phisikologis yang sangat dalam dan harus menanggung sendiri rasa malu di tengah-tengah masyarakat, maka oleh karenanya PERBUATAN TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah mendatangkan kerugian materiil yang cukup besar kepada PENGGUGAT, dan hal demikian adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, Mengganti kerugian tersebut" ;
25. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan yang sedemikian itu adalah Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 adalah:
- 20.1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
 - 20.2. Melanggar Hak Orang Lain yang dijamin oleh hukum;
 - 20.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 20.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik (Goede Zeden);



20.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid , welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia serta guna untuk menjamin kemampuan dan kesungguhan Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang timbul karena telah membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian Nomor : 0033 /TMI/PGA/II/2013 oleh TERGUGAT - II secara sepihak sehingga hal itu telah mengakibatkan PENGUGAT kehilangan mata pencaharian dan penghasilan serta untuk memudahkan jalannya pemeriksaan perkara, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatir Beslag) atas objek tanah dan bangunan PT. TENMA INDONESIA – CIBITUNG FACTORY milik PARA TERGUGAT yang terletak di Kawasan Industri MM2100, Blok I, No. 3-4, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia;

POKOK PERKARA:

Primair:

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag);
4. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II mengganti kerugian Materiil yang timbul kepada PENGUGAT sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II mengganti kerugian Immateriil yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) /per hari kepada PENGGUGAT setiap TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo;

7. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mengembalikan posisi PENGGUGAT seperti sediakala sebagai pengangkut dan/atau pengelola sampah non B-3 pada PT.TENMA INDONESIA-CIBITUNG FACTORY;
8. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mentaati isi putusan Pengadilan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya perlawanan hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul karena perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS
 1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018;
 2. Bahwa di dalam posita gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mendalilkan gugatannya berdasarkan hal adanya Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dituangkan dalam suatu perjanjian, perjanjian mana dituangkan dalam "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013";
 3. Bahwa di dalam posita gugatan PENGGUGAT selanjutnya , pada pokoknya adalah berkaitan telah terjadinya pengingkaran oleh TERGUGAT I terhadap isi "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013", tanggal 17 Januari 2013";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara hukum, dasar hukum pengajuan gugatan perdata diantaranya adalah dengan dasar hukum gugatan Wanprestasi atau berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan wanprestasi / ingkar janji ketentuan hukumnya adalah berkaitan dengan timbulnya ingkar janji atas suatu perjanjian atau persetujuan atau perikatan, atau dengan kata lain gugatan Wanprestasi lahir dari suatu pengingkaran perjanjian;
6. Bahwa gugatan dalam perkara ini pada positanya telah diuraikan oleh PENGGUGAT adalah berkaitan dengan telah terjadinya pengingkaran oleh TERGUGAT I terhadap isi "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013", sehingga jelas nyata-nyata bahwa hal ini merupakan ranah dasar hukum pengajuan gugatan berdasarkan Wanprestasi;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2018, dalam Positanya telah mengungkapkan hal-hal berkaitan pengingkaran perjanjian yang merupakan ranah obyek gugatan Wanprestasi dan dalam Petitum gugatannya telah mendasarkan gugatan berdasarkan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi;
8. Bahwa oleh karenanya sangat jelas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2018, telah mendasarkan gugatan yang saling bertentangan antara Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada posita surat gugatannya PENGGUGAT telah mendalilkan dasar gugatan adalah mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud adalah berkaitan dengan telah terjadinya pengingkaran oleh TERGUGAT I terhadap isi "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013", sedangkan pada Petitum gugatannya PENGGUGAT mendasarkan gugatannya berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tentunya dasar tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah telah tidak berdasar, karena dasar hukum gugatan semestinya adalah gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu maka gugatan PENGGUGAT dapat disebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.



sebagai tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, untuk itu maka tuntutan PENGUGAT adalah merupakan tuntutan yang tidak jelas/kabur (Obscuur libel);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sepatutnyalah jika gugatan PENGUGAT untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).

- **EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa " Perseroan secara hukum mempunyai kedudukan sebagai badan hukum " tersendiri, sehingga secara hukum perdata perusahaan / perseroan merupakan subyek hukum (Recht person) yang terlepas dari pengurusnya (Direksi) dalam kapasitas pribadi (person);
2. Bahwa entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap, sekalipun pengurusnya silih berganti, badan hukum perseroan terbatas adalah legal entity, sehingga merupakan subyek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri; Oleh karena itu perseroan memikul tanggung jawab (aanspraakelijkheid / liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jika seseorang direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan / perseroan, maka seorang direktur / direksi perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perbuatan hukum ataupun suatu perjanjian-perjanjian / perikatan-perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perusahaan / perseroan;
Bahwa atas perbuatan-perbuatan hukum direksi yang bertindak untuk perseroan maka jika terjadi permasalahan hukum , subyek hukum yang dapat digugat adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum perseroan yang merupakan legal entity / subyek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri;
4. Bahwa dalam gugatannya tersebut PENGUGAT telah menyebutkan dan menarik Direksi perseroan selaku TERGUGAT I, sedangkan dalam perkara ini semestinya seorang direksi perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian atau perbuatan - perbuatan hukum yang dibuat untuk dan atas nama perusahaan;



5. Bahwa selain itu sebagaimana Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv dijelaskan
” dalam hal Tergugat lawan adalah badan hukum, maka gugatan itu
ditujukan kepada nama badan hukum itu, tidak perlu menggugat
direksinya, sebab direksi bukan badan hukum namun merupakan
organ dari perusahaan / perseroan yang merupakan alat
kelengkapan badan hukum ” ;
6. Bahwa dengan demikian oleh karena atas perbuatan-perbuatan
hukum direksi yang bertindak untuk perseroan sebagai organ dari
perusahaan maka jika terjadi permasalahan hukum , subyek hukum
yang dapat digugat adalah perseroan itu sendiri selaku badan
hukum perseroan yang merupakan legal entity / subyek hukum yang
tunggal secara mandiri berdiri sendiri, maka dengan demikian pihak
yang ditarik / yang dijadikan TERGUGAT I oleh PENGUGAT
dalam perkara ini adalah TELAH TIDAK TEPAT dan KELIRU,
karena semestinya yang dapat ditarik selaku pihak terkait selaku
TERGUGAT I adalah perusahaan / perseroan itu sendiri sebagai
badan hukum yang merupakan badan hukum tersendiri (Recht
Person) bukan direksi perseroan sebagai organ perseroan,
sehingga lebih tepat yang dijadikan pihak TERGUGAT I adalah
semestinya PT. TENMA INDONESIA bukan Direksi PT. TENMA
INDONESIA;
7. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik oleh PENGUGAT dalam
perkara ini adalah tidak tepat (*Genus aanhoedanigheid*), maka
dapat disebut telah terjadi salah pihak yang digugat (*error in
persona*), maka oleh karena gugatan PENGUGAT telah salah
pihak, maka sudah sepatutnya jika gugatan PENGUGAT untuk
dapat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima
(*Niet onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II (PARA
TERGUGAT) dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II (PARA TERGUGAT)
menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
PENGUGAT dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2018,



kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II (PARA TERGUGAT) .

Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2013 (tujuh belas Januari dua ribu tiga belas), antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, telah membuat suatu kesepakatan bersama yang mana maksud dan tujuan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam suatu perjanjian, yang Para Pihak menyebut perjanjian itu dengan " Surat Perjanjian Pembelian dan Pengelolaan Limbah Non B-3" dengan perjanjian nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013 (disebut "Perjanjian") (Bukti T.I & T.II - 1) ;

3. Bahwa benar TERGUGAT I adalah merupakan perusahaan industri "Injection Moulding Plastic" yang menggunakan mesin injection (dari mould/cetakan) untuk membuat barang-barang bagian dari peralatan elektronika, kendaraan bermotor yang berbahan baku plastik dari berbagai jenis.
4. Bahwa benar limbah Non-B3 yang diperjanjikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah limbah non barang berbahaya dan beracun (limbah Non-B3) yaitu barang-barang sisa produksi, bekas penunjang produksi yang sudah tidak dipergunakan lagi dan TERGUGAT I bermaksud mengeluarkannya dari lokasi pabrik milik TERGUGAT I, jenis limbah dalam perjanjian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu " Limbah yang Berharga " dan " Limbah yang tidak Berharga ";

Bahwa disepakati juga sebagaimana bunyi Pasal 4 angka 2 Perjanjian dengan mengacu kepada bunyi Pasal 1 Perjanjian bahwa " Pihak Kedua dalam pelaksanaannya bersedia untuk mengambil, mengangkut dan dan mengeloa limbah non B-3 dan melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang berharga sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan berlaku di pihak Kesatu;

5. Bahwa benar pada posita angka 9 (sembilan), bahwa dalam Pasal 2 "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013" tentang jangka waktu berakhirnya perjanjian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018;



Sehingga dengan mengacu pada perjanjian ini sekaligus menjawab dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 1 (satu) sampai dengan angka 17 (tujuh belas), bahwa secara hukum maka Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013" antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah berakhir secara hukum / putus demi hukum , oleh karena memang waktunya telah berakhir yaitu telah jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2018;

6. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya adalah bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah sebagaimana maksud pasal Pasal 15 dan Pasal 42, maka menjawab hal ini terhadap apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT adalah merupakan persoalan ranah hukum lain yaitu merupakan kewenangan negara dan bukan kewenangan / kapasitas PENGGUGAT untuk menuntut secara perdata.

7. Bahwa berkaitan dengan dalil posita PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta 15 (lima belas), 16 (enam belas) yang berkenaan dengan dalil gugatan kepada TERGUGAT- II, maka jelas terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang keliru;

Bahwa terhadap surat yang telah dibuat oleh TERGUGAT II yang ditujukan kepada PENGGUGAT yaitu nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal : Pemberitahuan akhir kontrak kerjasama (Bukti T.I & T.II - 2) , bahwa sebenarnya surat ini bersifat hanya memberitahukan / memberi informasi kepada PENGGUGAT sesuai dengan kapasitas / tugas dan jabatan dari TERGUGAT II.

Hal ini dapat dipahami serta dimengerti sebagaimana redaksi surat tersebut yang menjelaskan bahwa ; bersama ini diinformasikan bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama Pengelolaan Limbah Non B-3" dengan perjanjian nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013 antara PT. Tenma Indonesia dengan CV. Dua Sekawan yang berakhir tanggal 1 Januari 2018, sedangkan dalam bunyi selanjutnya dijelaskan bahwa kami manajemen PT. Tenma Indonesia memutuskan untuk tidak



memperbaharui kontrak kerja sama tersebut,, maka sangat jelas berdasarkan bunyi surat ini, pengakhiran kontrak kerjasama perjanjian, penghentiannya adalah merupakan keputusan Manajemen PT. Tenma Indonesia berdasarkan perjanjian nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, bukanlah merupakan keputusan / kehendak pribadi dari TERGUGAT II, dan memang benar faktanya bahwa masa berlakunya perjanjian tersebut secara hukum akan berakhir / jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2018;

8. Bahwa mengacu kepada Pasal 1338 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diterangkan bahwa " segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya";

Bahwa mengacu kepada dasar ini, maka perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah didasarkan atas perjanjian yang sah / dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang , telah mengikat kedua belah pihak dan harus didasarkan dengan dasar itikad baik;

Maka oleh karena mengacu kepada asas Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya, maka dengan telah diaturnya dalam surat perjanjian bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian secara hukum akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018, semestinya hal ini sangat jelas adalah merupakan " kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I";

9. Bahwa mengacu kepada poin jawaban diatas maka jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT, sehingga untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh posita gugatan PENGGUGAT yang telah tidak berdasarkan hukum, termasuk dan tidak terbatas sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 26 (dua puluh enam) yang telah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa jelas dan dengan tegas TERGUGAT II menolak dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana tertulis angka 21 (dua puluh satu) yang seharusnya menjadi angka 26 (PENGGUGAT telah salah dalam membuat / menulis nomor 21 – double).



PENGUGAT telah salah dan keliru dalam mendalilkan karena TERGUGAT II sangat jelas adalah merupakan karyawan / pekerja dari TERGUGAT I dengan jabatan sebagai Asisten Manager General Affair, TERGUGAT II bukanlah merupakan pemilik asset harta dari TERGUGAT I, sehingga bagaimana mungkin PENGUGAT mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT, tentunya hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT-I dan TERGUGAT- II (PARA TERGUGAT) mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

I . DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II (PARA TERGUGAT);
2. Menyatakan MENOLAK gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II . DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juli 2018, Nomor: 35/Pdt.G.2018/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :



1. Akta Pernyataan Banding Nomor: 35/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa PALT SIMANULLANG, SH. Sebagai kuasa Pembanding/Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :35 /Pdt.G./2018/PN.Bks, tanggal 4 Juli 2018;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SURIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 9 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada DIREKSI PT. TENMA INDONESIA, CIBITUNG GFACTORY TERBANDING I/TERGUGAT I;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SURIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 9 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada AGUS SAPTARI TERBANDING II/TERGUGAT II;
4. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Agustus 2018, PALT SIMANULLANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyerahkan Memori Banding;
5. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SUARIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Agustus 2018 Telah menyerahkan Memori Banding kepada DIREKSI PT. TENMA INDONESIA, CIBITUNG GFACTORY TERBANDING I/TERGUGAT I;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SUARIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Agustus 2018 Telah menyerahkan Memori Banding kepada AGUS SAPTARI TERBANDING II/TERGUGAT II;
7. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 September 2018 bahwa HERMANSYAH, SH.



Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “
HERMANSYAH, SH & REKAN sebagai Kuasa Hukum Direksi PT.
DIREKSI PT. TENMA INDONESIA dan AGUS SAPTARI telah
menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September
2018;

8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh SUARIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 September 2018 Telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada H, HOLKIN SELAKU DIREKTUR CV. DUTA SEKAWAN PEMBANDING/PENGGUGAT;
9. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat oleh SURIATI GULO Jurusita Pengganti Pengadilan Bekasi telah memberitahukan kepada H. HOLKIN SELAKU DIREKTUR CV. DUTA SEKAWAN PEMBANDING/PENGGUGAT, dan AGUS SAPTARI **PEMBANDING/PENGGUGAT** untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** terhadap Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 4 Juli 2018 diajukan tanggal 12 Juli 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui PALT SIMANULLANG, SH. Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam pertimbangannya yang tercantum pada halaman 26 paragraf 2,3;
2. Bahwa gugatan yang dimohonkan oleh Pembanding kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo bukanlah isi dari perjanjian pembelian dan pengelolaan limbah B-3 Nomor : 0033/TMII/PGA/2013, tertanggal 17 Januari 2013 tersebut, akan tetapi gugatan yang dimohonkan oleh Pembanding adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAABSAHAN SUATU PERJANJIAN yang dibuat antara PEMBANDING dengan TERBANDING I;

3. Bahwa hal yang mendasar terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) antara Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara aquo adalah karena Terbanding I telah memperjanjikan suatu hal yang obyek perjanjiannya dilarang oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Bahwa PEMBANDING baru menyadari Surat Perjanjian Nomor:0033/TMII/PGA/II/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang diperolehnya dari PARA TERBANDING adalah berkat hasil tipu daya dari PARA TERBANDING;
5. Dst.

Menimbang, bahwa TERBANDING I,II/TERGUGAT I,II melalui HERMANSYAH, SH. Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING I dan TERBANDING II menanggapi MEMORI BANDING PEMBANDING dengan menegaskan bahwa menurut TERBANDING I dan TERBANDING II, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara aquo telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yaitu sebagaimana poin-poin berikut :
 - Bahwa sesuai fakta hukum dan fakta persidangan pada tanggal 17 Januari 2013 (tujuh belas Januari dua ribu tiga belas), antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, telah membuat suatu kesepakatan bersama yang mana maksud dan tujuan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam suatu perjanjian, yang Para Pihak menyebut perjanjian itu dengan "Surat Perjanjian Pembelian dan Pengelolaan Limbah Non B-3" dengan perjanjian nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013 (disebut "Perjanjian")

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti T.I & T.II- 1);

- Bahwa limbah Non B-3 yang diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah limbah non barang berbahaya dan beracun (limbah Non B-3) yaitu barang-barang sisa produksi, bekas penunjang produksi yang sudah tidak dipergunakan lagi dan TERGUGAT I bermaksud mengeluarkannya dari lokasi pabrik milik TERGUGAT I, jenis limbah dalam perjanjian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : " limbah yang berharga" dan "limbah yang tidak berharga";
 - Bahwa disepakati juga sebagaimana bunyi Pasal 4 angka 2 Perjanjian dengan mengacu kepada bunyi Pasal 1 Perjanjian bahwa " Pihak Kedua dalam pelaksanaannya bersedia untuk mengambil, mengangkut dan mengelola limbah non B-3 dan melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang berharga sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan berlaku di pihak Kesatu;
 - Bahwa dalam Pasal 2 "Surat Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013" tentang jangka waktu berakhirnya perjanjian yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018;
 - Sehingga dengan mengacu perjanjian ini sekaligus menjawab keberatan dalam Memori Banding PEMBANDING dan menjawab dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT angka 1 (satu) sampai - dengan angka 17 (tujuh belas), bahwa secara hukum maka perjanjian ini, Perjanjian Pembelian Dan Pengelolaan Limbah Non B-3, nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013" antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah berakhir secara hukum oleh karena memang waktunya telah berakhir, telah jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2018;
3. Bahwa surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yang ditujukan kepada PENGUGAT yaitu nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal Pemberitahuan akhir kontrak kerjasama (Bukti T.I & T.II- 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat ini sebenarnya hanya bersifat memberitahukan / memberi informasi sesuai kapasitas dari TERGUGAT II, hal ini sebagaimana redaksi surat yaitu dijelaskan bahwa bersama ini diinformasikan bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama Pengelolaan Limbah Non B-3" dengan perjanjian nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013 antara PT. Tenma Indonesia dengan CV. Dua Sekawan yang berakhir tanggal 1 Januari 2018, sedangkan dalam bunyi selanjutnya dijelaskan bahwa kami manajemen PT. Tenma Indonesia memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak kerja sama tersebut,, maka jelas berdasarkan bunyi surat ini, pengakhiran kontrak kerjasama perjanjian, penghentiannya adalah merupakan keputusan Manajemen PT. Tenma Indonesia, bukan merupakan keputusan pribadi dari TERGUGAT II, dan memang benar faktanya bahwa memang kontrak perjanjian secara hukum akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018;

4. Bahwa mengacu kepada poin-poin tanggapan / Kontra Memori Banding PARA TERBANDING dan fakta-fakta persidangan diatas maka jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT dan berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi aquo, untuk itu sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT ditolak .

5. Dst.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 35/Pdt.G./2018/PN.Bks., tanggal 4 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 PENGUGAT dengan TERGUGAT I, telah membuat suatu kesepakatan bersama, Para Pihak menyebut perjanjian itu dengan "Surat Perjanjian Pembelian dan Pengelolaan Limbah Non B-3" dengan Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/II/2013, yang ditandatangani oleh TSUNEMI TAKEO, dalam kedudukannya sebagai WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT. TENMA INDONESIA, Cibitung Factory., dan H. HOLKIN, dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR CV. DUA SEKAWAN;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Limbah Non-B3 yang diperjanjikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I adalah Limbah non Barang Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B-3) yaitu barang-barang sisa produksi, bekas penunjang produksi yang sudah tidak dipergunakan lagi dan TERGUGAT I bermaksud mengeluarkannya dari lokasi pabrik milik TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I memberikan hak dan izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3 dan PENGGUGAT tidak diperbolehkan untuk melimpahkan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin dan persetujuan dari TERGUGAT;
4. Bahwa selain melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3, PENGGUGAT juga wajib melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang diangkut tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh TERGUGAT – I;
5. Bahwa tidak hanya melakukan pengangkutan, penampungan dan pengelolaan limbah non-B3 serta melakukan pembayaran terhadap limbah-limbah yang diangkutnya, PENGGUGAT juga diwajibkan untuk menyerahkan uang jaminan kepada TERGUGAT – I sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Nomor 0033/TMI/PGA/I/2013, tentang Jangka Waktu Berakhirnya Perjanjian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagaimana diterangkan berikut ini:
 1. Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018 serta untuk penyesuaian harga sesuai kondisi pasar akan diperbaharui setiap tahunnya;
 2. Perjanjian juga dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum jangka waktu tersebut di atas berakhir, apabila:
 - 2.1. Pihak Kedua (PENGUGAT) tidak dapat melaksanakan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;



- 2.2. Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perizinan ataupun petunjuk/saran teknis yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kabupaten Bekasi, dan untuk itu instansi tersebut akan menerbitkan tegoran/peringatan;
- 2.3. Adanya pembatalan surat perizinan dari instansi-instansi penerbit yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
- 2.4. Pihak Kedua melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran terhadap limbah yang telah diambil dari Pihak Kesatu (Tergugat-I);
- 2.5. Uang jaminan yang telah disampaikan kepada Pihak Kesatu telah habis digunakan untuk membayar tagihan-tagihan terhadap limbah berharga yang telah diambil tetapi Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran;
- 2.6. Pihak Kedua melakukan/memerintahkan tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu dan membuat tidak nyaman Pihak Kesatu, Dewan Direksi dan Karyawannya, dan selain pemutusan hubungan kerja, juga akan dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2.7. Pihak Kedua tidak dapat memberikan jaminan keamanan dari segala bentuk gangguan atau ketidaknyamanan terhadap pelaksanaan perjanjian ini dan atau yang dirasakan oleh dewan direksi dan karyawannya.

7. Bahwa PENGGUGAT menerima sepucuk surat dari TERGUGAT – II, yang isinya tentang “Perihal Pemberitahuan Akhir Kontrak Kerjasama” dengan Surat Nomor : 154/TMI/PGA/XII/2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING I/TERGUGAT I, telah membuat suatu kesepakatan bersama, “Surat Perjanjian Pembelian dan Pengelolaan Limbah Non B-3” dengan Perjanjian Nomor : 0033/TMI/PGA/I/2013, yang ditandatangani oleh TSUNEMI TAKEO, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT.TENMA INDONESIA, Cibitung Factory., dan H. HOLKIN, dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR CV.DUA SEKAWAN; yang didalam Pasal 2 ditentukan waktu berakhirnya yaitu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018, dan TERBANDING II/TERGUGAT II telah membuat surat pemberitahuan Kepada PEMBANDING/PENGGUGAT tentang waktu berakhirnya kesepakatan tersebut, dengan demikian tidak ada perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding I,II/Tergugat I,II;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan menolak gugatan Pembanding/Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Agustus 2018 dan sependapat dengan apa yang disampaikan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 35/Pdt.G/2018/PN. Bks., tanggal 4 Juli 2018, beralasan menurut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 35/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 4 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, **HERY SUPRIYONO, S.H., MHum** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. MD. ELY MARIANI, S.H.,MHum.** dan **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **DR.Hj. MD. ELY MARIANI, S.H.,MHum. HERY SUPRIYONO, S.H.,MHum.**
2. **NELSON SAMOSIR, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ASEP GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00.
3. Pemberkasan	Rp139.000,00.
Jumlah	Rp150.000,00.+

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 418/PDT/2018/PT.BDG.